



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEBERLANJUTAN PROGRAM PAMSIMAS
OLEH LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT/KELOMPOK
KESWADAYAAN MASYARAKAT DAN PENYEDIAAN DANA
SHARING UNTUK PROGRAM HIBAH KHUSUS PAMSIMAS
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendukung program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan upaya-upaya pembangunan diantaranya pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Pamsimas yakni melalui kegiatan Keberlanjutan Program Pamsimas;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan keikutsertaan program Hibah Khusus Pamsimas (HKP) Tahun Anggaran 2015, Kabupaten Bengkalis wajib menyediakan dana *sharing* untuk membiayai pelaksanaan Program Nasional HKP;
 - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan Keberlanjutan Program Pamsimas dan Hibah Khusus Pamsimas (HKP) perlu menetapkan besaran alokasi anggaran penggunaan dana masing-masing kegiatan yang terdiri dari kegiatan Keberlanjutan Program Pamsimas dan Hibah Khusus Pamsimas (HKP) Tahun Anggaran 2015;
 - d. bahwa untuk kelancaran kegiatan Keberlanjutan Program Pamsimas dan Hibah Khusus Pamsimas (HKP), perlu menyiapkan Pedoman Pelaksanaan kegiatan Keberlanjutan Program Pamsimas Oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)/Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Dan Penyediaan Dana *Sharing* Untuk Program Hibah Khusus Pamsimas (HKP) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 sebagai acuan dalam setiap langkah penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan, sehingga dapat terlaksana secara baik dan tepat sasaran;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Keberlanjutan Program Pamsimas Oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)/Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) dan Penyediaan Dana *Sharing* Untuk Program Hibah Khusus Pamsimas (HKP) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015;
 12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEBERLANJUTAN PROGRAM PAMSIMAS OLEH LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT / KELOMPOK KESWADAYAAN MASYARAKAT DAN PENYEDIAAN DANA *SHARING* UNTUK PROGRAM HIBAH KHUSUS PAMSIMAS KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
7. Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan Barang/ Jasa adalah Kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementrian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa.
8. Pengguna Barang/ Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/ Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya di sebut PA adalah Pejabat Pemegang kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang menggunakan dilingkungannya Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang menggunakan dana APBD.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa.

12. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/ Pejabat yang ditetapkan Oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
13. Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut POKJA AMPL adalah kelompok kerja lintas SKPD yang salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi, pengendalian dan pemantapan pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi.
14. Panitia Kemitraan yang selanjutnya disebut PAKEM adalah suatu unsur Pokja AMPL/Pokja Sanitasi/Kelompok Kerja dengan nama lain (yang fokus menangani isu air minum dan sanitasi kabupaten/kota) yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Program Pamsimas.
15. *District Project Management Unit* (DPMU) adalah tim lintas sektoral yang dibentuk oleh kabupaten/kota yang beranggotakan beberapa instansi terkait dengan kegiatan Pamsimas yang berperan mengarahkan dan memantau pelaksanaan program di tingkat Kabupaten/Kota.
16. Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat desa yang berperan sebagai pengelola unit sarana air bersih/air minum yang telah disediakan oleh pemerintah.
17. Hibah Insentif Desa (HID) merupakan program *reward* yang diberikan kepada desa-desa yang telah melaksanakan program dengan baik dan melampaui standar kinerja pencapaian target air minum, sanitasi dan kesehatan yang ditujukan baik terhadap desa reguler maupun desa replikasi.
18. Hibah Insentif Kabupaten (HIK) adalah merupakan program *reward* yang diberikan kepada kabupaten yang berprestasi yang telah melaksanakan program pamsimas dengan baik dan melampaui standar kinerja pencapaian target air minum, sanitasi dan kesehatan secara menyeluruh dalam satu kabupaten.
19. Fasilitator Keberlanjutan yang selanjutnya disebut FK merupakan tenaga fasilitator yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas Fasilitator Masyarakat (FM) pada desa sasaran baru di wilayah kerjanya, dan melakukan fasilitasi, advokasi dan dukungan kepada Panitia Kemitraan POKJA AMPL dan DPMU tingkat Kabupaten.
20. Fasilitator Masyarakat yang selanjutnya disebut FM adalah tenaga konsultan personil yang bekerja mendampingi masyarakat, selama melaksanakan program Pamsimas sampai dengan masa kontrak yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Keberlanjutan Program Pamsimas oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) atau Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) yang dilaksanakan secara swakelola dan Penyediaan Dana *Sharing* Untuk Program Hibah Khusus Pamsimas (HKP) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Keberlanjutan Program Pamsimas oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)/ Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) yang dilaksanakan secara swakelola merupakan kegiatan pembangunan/peningkatan/pengembangan sarana Pamsimas menjadi sarana penyediaan air minum masyarakat yang dikelola secara mandiri oleh badan pengelola yang ditunjuk oleh pemerintah desa/kelurahan yakni Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS).
- (2) Hibah Khusus Pamsimas (HKP) merupakan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pamsimas yang telah disediakan yang diidentifikasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau hanya berfungsi sebagian agar dapat berfungsi secara optimal.
- (3) Pendanaan HKP bersumber dari 40% dana APBN, 40% dana *Sharing* Kabupaten dan 20% dana partisipasi masyarakat yang terdiri dari 16% berbentuk partisipasi barang dan tenaga (*in kind*) dan 4% berbentuk uang (*in cash*).

Pasal 4

- (1) Pedoman Pelaksanaan Keberlanjutan Program Pamsimas oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)/ Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) dan Penyediaan Dana *Sharing* Untuk Program Hibah Khusus Pamsimas (HKP) menjadi dasar dan acuan dalam setiap langkah penyelenggaraan kegiatan pembangunan/peningkatan/pengembangan sarana Pamsimas menjadi sarana penyediaan air minum.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan dalam pembagian alokasi dana hibah kabupaten yang telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

Pembiayaan Pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan/pengembangan sarana Pamsimas menjadi sarana penyediaan air minum masyarakat oleh LKM/KKM dan Penyediaan Dana *Sharing* Untuk Program Hibah Khusus Pamsimas (HKP) dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2015.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.



Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 1 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 32

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 32 Tahun 2015
TANGGAL : 1 Juni 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN KEBERLANJUTAN PROGRAM PAMSIMAS
OLEH LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT (LKM)/KELOMPOK
KESWADAYAAN MASYARAKAT (KKM) SECARA SWAKELOLA
DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I
UMUM

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai target *Millennium Development Goals* sektor Air Minum dan Sanitasi (*WSS-MDG*), yaitu menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar pada tahun 2015. Sejalan dengan itu Pemerintah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai tujuan tersebut, secara Nasional peningkatan pemenuhan terhadap akses air minum dilakukan dengan berbagai program seperti Daerah Rawan Air, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Air Bersih Perdesaan dan program-program lain yang secara umum dilaksanakan dengan pola mengikut sertakan peran masyarakat secara aktif dalam upaya pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Sejalan dengan upaya pencapaian target *WSS-MDG* tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu juga berperan aktif dalam mengikuti program-program dibidang air bersih dan air minum. Sejak otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu telah melaksanakan Program peningkatan akses terhadap air bersih/ air minum non perpipaan yakni Air Bersih Perdesaan baik berupa pembuatan sumur bor, pembangunan unit sarana penampung air hujan dan lainnya yang semuanya bermuara pada peningkatan akses masyarakat terhadap ketersediaan air bersih dan air minum.

Sejak tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Bengkulu juga telah ikut serta dalam Program Pamsimas yaitu salah satu program Nasional untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan dan *peri urban* terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Melalui program Pamsimas sampai dengan Tahun 2014 Kabupaten Bengkulu telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air bersih/ air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat.

Secara umum pelaksanaan program air bersih/ air minum perdesaan khususnya Pamsimas di Kabupaten Bengkalis sampai dengan tahun 2014 telah dilaksanakan hampir diseluruh Desa/ Kelurahan. Desa/kelurahan yang telah diintervensi melalui program Pamsimas telah memiliki kelembagaan yang ditunjuk untuk mengelola air minum dan sanitasi secara mandiri di tingkat Desa/ Kelurahan yang disebut Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS). Dalam pelaksanaannya BPSPAMS secara keseluruhan memang belum dapat dikatakan maksimal menjalankan perannya menyediakan air bersih non perpipaan dan air minum bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran yang di berikan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik air bersih dan air minum, terutama penanganan pada daerah pesisir yang kualitas air bakunya sebagian besar sangat rendah dan memerlukan penanganan yang lebih kompleks.

Menyikapi berbagai persoalan akses air minum diperdeaan dan target *MDG's* pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bengkalis bersama dengan beberapa SKPD/ Instansi terkait berupaya untuk mengatasi keterbatasan fasilitas yang berimbas pada rendahnya pelayanan air minum tersebut dengan upaya pembangunan, peningkatan dan pengembangan terhadap sarana yang telah dibangun terutama melalui program Pamsimas. Sehingga diharapkan sarana dan prasarana tersebut lebih mampu menjadi unit sarana andalan dalam penyediaan air minum dan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat menengah ke bawah terhadap ketersediaan air minum.

1.2 MAKSUD

Program ini dimaksudkan untuk melanjutkan pembangunan, melalui peningkatan atau pengembangan sarana prasarana yang telah terbangun melalui berbagai program terutama Pamsimas sehingga menjadi unit sarana yang andalan dalam penyediaan air bersih/ air minum di tingkat desa/ kelurahan di Kabupaten Bengkalis melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir angka penyakit yang disebabkan oleh air serta meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara umum.

1.3 TUJUAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat dengan cara :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat, mulai aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan serta pemeliharaan terhadap sarana yang telah disediakan;
- b. Memberikan peluang kerja kepada masyarakat setempat sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- c. Menciptakan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang cerdas, jujur, bertanggung jawab, berakhlak mulia;
- d. Menciptakan masyarakat yang mampu secara mandiri, efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan terhadap air minum.

1.4 SASARAN

Sasaran dari program ini adalah pembangunan, pengembangan maupun peningkatan sarana dan prasarana Pamsimas menjadi unit sarana penyediaan air bersih/minum yang akan dikelola oleh BP-SPAMS desa/ kelurahan yang mempunyai komitmen swadaya yang tinggi, serta menyadari bahwa bantuan pemerintah tersebut merupakan motivasi untuk penyediaan air minum yang memenuhi standar kelayakan secara mandiri pada masing-masing desa/ kelurahan.

1.5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan adalah melaksanakan pembangunan, pengembangan maupun peningkatan sarana dan prasarana Pamsimas menjadi unit sarana penyediaan air bersih/ minum yang dilaksanakan dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui organisasi yang telah dibentuk secara demokratis oleh masyarakat yang disebut Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) atau Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM).

1.6 PRINSIP dan PENDEKATAN

1.6.1 PRINSIP PENGELOLAAN

Prinsip penyelenggaraan program ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemilihan desa/ kelurahan penerima program dan kegiatan Keberlanjutan Pamsimas adalah desa/ kelurahan yang sebelumnya pernah mengikuti program Pamsimas serta sudah memiliki LKM atau KKM dan BP-SPAMS;

- b. Pemilihan desa sasaran penerima kegiatan Keberlanjutan Pamsimas berdasarkan hasil evaluasi kabupaten yang dibantu oleh Fasilitator Keberlanjutan Provinsi Riau. Dengan demikian diperoleh desa/ kelurahan yang siap menerima dan menjalankan program serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat (*acceptable*). Proses seleksi dan pengusulan calon penerima berdasarkan kriteria yang ditetapkan Fasilitator Keberlanjutan (FK);
- c. Keberlanjutan Program Pamsimas dilaksanakan dengan pola swadaya oleh kelompok masyarakat, desa/ kelurahan sasaran adalah desa/ kelurahan yang siap untuk dijadikan desa percontohan untuk tahun berikutnya (*Pilot Project*). Sementara segala mekanisme mengenai proses pelaksanaan program dilapangan mengadopsi petunjuk pelaksanaan Pamsimas;
- d. Penyelenggaraan kegiatan masyarakat dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (*transparant*) melalui penyediaan media komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
- e. Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), dalam hal ketepatan sasaran, ketetapan waktu, ketepatan pembiayaan, dan ketepatan mutu pekerjaan;
- f. Penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*suistainable*) yang ditandai dengan adanya pemanfaatan dan operasionalisasi yang mandiri dan berkelanjutan;
- g. Pemeliharaan dan pengelolaan hasil pembangunan Keberlanjutan Pamsimas diselenggarakan secara mandiri oleh BP-SPAMS bersama Pemerintahan Desa/ Kelurahan.

1.6.2 PENDEKATAN

Program ini merupakan program pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui :

- a. Pembangunan yang berkualitas, artinya pembangunan Keberlanjutan Sarana Pamsimas menjadi unit sarana penyediaan air bersih/ minum desa/ kelurahan dibangun harus memenuhi standar umum yang telah ditetapkan;
- b. Keberpihakan pada masyarakat menengah ke bawah, orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil diutamakan bagi penduduk golongan menengah ke bawah atau kurang mampu;
- c. Partisipasi masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan dengan semangat gotong royong;

- d. Keswadayaan, kemampuan masyarakat menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasil kegiatan;
- e. Keterpaduan pembangunan, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan lain dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan.

1.7 INDIKATOR KEBERHASILAN

Tingkat keberhasilan pelaksanaan program ini ditentukan dengan indikator sebagai berikut :

- a. Terbangunnya unit sarana penyediaan air minum desa/ kelurahan yang dapat melayani kebutuhan masyarakat secara mandiri oleh desa/ kelurahan melalui lembaga yang dibentuk dalam upaya pemenuhan target pelayanan MDG's, sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta berdasarkan anggaran yang tersedia.
- b. Terbentuknya lembaga masyarakat pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab terhadap pembangunan/peningkatan/ pengembangan serta keberlanjutan pemanfaatan sarana penyediaan air minum mandiri desa/ kelurahan yang telah disediakan;
- c. Memenuhi 3T yaitu : Tepat Sasaran, Tepat Waktu, dan Tepat Mutu.

BAB II ORGANISASI

2.1 UMUM

Pelaksanaan pembangunan/ peningkatan/ pengembangan unit sarana penyediaan air minum desa/ kelurahan dengan pola pemberdayaan masyarakat ini perlu didukung struktur organisasi yang melibatkan unsur instansi di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta kelompok masyarakat KKM sebagai pelaksana kegiatan di desa/ kelurahan.

2.2 DI TINGKAT KABUPATEN

Pelaksanaan program ini difasilitasi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bengkalis dengan unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan/ peningkatan/ pengembangan unit sarana penyediaan air bersih/ minum desa/ kelurahan dengan pola pemberdayaan masyarakat ini adalah sebagai berikut :

2.2.1 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan/peningkatan/pengembangan unit sarana penyediaan air minum desa/kelurahan dengan pola pemberdayaan masyarakat ditunjuk pejabat dari Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bengkalis sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab secara teknis dan administrasi keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan. Tugas dan tanggung jawab PPK adalah sebagai berikut :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ditunjuk untuk membantu pelaksana tugas PPK antara lain:


Tugas dan Tanggung Jawab PPTK sebagai berikut:

- a. Membantu PPK melakukan persiapan pelaksanaan dilapangan, pengawasan dan evaluasi semua kegiatan dilapangan secara berkala;
- b. Berkoordinasi dengan lembaga terkait baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan;
- c. Membuat dan menanda tangani laporan perkembangan hasil pelaksanaan dilapangan dan melaporkan kepada PPK;
- d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- e. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2.3 Pengendalian Kegiatan

Pengendali kegiatan adalah staf-staf Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bengkalis dan Tenaga Fasilitator Masyarakat (TFM) yang ditunjuk sebagai fasilitator untuk melaksanakan sosialisasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

STRUKTUR KEGIATAN PEMBANGUNAN/ PENINGKATAN/ PENGEMBANGAN UNIT SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DESA/KELURAHAN DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



2.3 DI TINGKAT KECAMATAN dan DESA

2.3.1 Di Kecamatan

Di kecamatan terdiri dari Camat, tokoh masyarakat (agama, adat dan ormas) dengan tugas sebagai berikut :

- Mensosialisasikan program kepada perwakilan masyarakat dari desa-desa dimana program tersebut dilaksanakan yang termasuk dalam wilayah kecamatan tersebut;

- b. Menghadiri dan mendorong berlangsungnya sosialisasi program;
- c. Membantu pelaksanaan program pada setiap tahapan, penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya;
- d. Membantu proses pemeliharaan dari hasil pembangunan.

2.3.2 Di Desa

Ditingkat desa/kelurahan, khususnya desa/kelurahan yang telah menjalankan program pamsimas telah ditunjuk kader desa yang berperan dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif khusus untuk bidang air minum dan penyehatan lingkungan (Kader AMPL).

Adapun tugas kader AMPL adalah sebagai berikut :

- a. Kader AMPL menyediakan data pencapaian kinerja AMPL kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan;
- b. Kader AMPL bersama dengan KKM memfasilitasi sinkronisasi PJM Pro AKSI dan RPJM/RKP Desa;
- c. Membantu pemerintah Desa/ kelurahan dalam mengawal prioritas AMPL Desa dalam forum perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan atau yang lebih tinggi;
- d. Membantu pemerintah Desa menyusun pelaporan mengenai kinerja SPAMS dan BP-SPAMS kepada Seksi PMD Kecamatan dan Asosiasi Pengelola SPAMS perdesaan.

Selain kader AMPL ditingkat desa/ kelurahan juga dibentuk BP-SPAMS yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh rapat anggota;
- b. Bersama masyarakat menetapkan iuran pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi untuk pengoperasian, pemeliharaan, penyusutan dan pengembangan sarana;
- c. Menghimpun, mengadministrasikan dan mengelola keuangan baik dari iuran, bantuan dana dari Pemda maupun dana lain yang tidak mengikat;
- d. Menyelenggarakan rapat pengurus dan rapat anggota secara berkala, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengurus BP-SPAMS;

- e. Memberikan laporan (Rekap Bulanan) pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada LKM/KKM dan pemerintah desa secara berkala (1 kali dalam 6 bulan) dan memublikasikannya;
- f. Mengelola pemakaian air sesuai kesepakatan masyarakat;
- g. Mengelola pengembangan sanitasi sesuai kesepakatan masyarakat;
- h. Mengorganisir masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan SAM;
- i. Menginventarisir dan menyelesaikan permasalahan;
- j. Mengidentifikasi sumber potensi kerusakan SPAMS, antara lain:
 - Menginventarisir sarana dan prasarana air minum dan sanitasi desa;
 - Menyusun rencana kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi;
 - Mengoperasikan dan memelihara SPAMS desa.
- k. Mengorganisir kegiatan:
 - Pelestarian sumber air minum;
 - Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat
 - Kegiatan kesehatan lingkungan di masyarakat termasuk;
 - Meningkatkan penggunaan jamban.
- l. Mengembangkan jaringan kerja dengan pihak-pihak lain.

2.4 PELAKSANA KEGIATAN

2.4.1 Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) atau Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM)

Untuk setiap Desa/Kelurahan yang telah mengikuti program Pamsimas LKM/KKM telah dibentuk melalui Musyawarah Desa. LKM/KKM dibentuk berdasarkan rebug dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah yang kemudian dituangkan dalam akte notaris pembentukan LKM/KKM. adapun susunan Susunan KKM terdiri dari Ketua dan Bendahara dan Anggota.

LKM/KKM merupakan lembaga eksekutif yang pembentuk dan pengelolaannya diprakarsai oleh warga masyarakat. LKM/KKM berperan dalam pengendali (*Steering*) bukan sebagai pelaksana (*Implementing*) program, sehingga dengan demikian LKM/KKM dapat membentuk Unit Pelaksana (UP) dan Satuan Pelaksana (Satlak).

Sesuai dengan Program Pamsimas dan Keberlanjutan Program Pamsimas LKM/KKM memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta aturan main (termasuk sanksi) secara demokratis dan partisipatif mengenai hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat warga desa/kelurahan setempat termasuk penggunaan Dana BLM Pamsimas dan Keberlanjutan Pamsimas;
- b. Mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama merumuskan visi, misi, rencana strategis, dan rencana program peningkatan kesejahteraan masyarakat tahunan. Memfasilitasi aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam perumusan kebutuhan dan usulan program penyediaan layanan air minum dan sanitasi dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya, untuk dapat dikomunikasikan, dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan program serta kebijakan pemerintah desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten;
- c. Mengkoordinasikan pengelolaan program-program yang diterima masyarakat dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Unit-unit Pelaksana (UP)/ Satuan Pelaksana (Satlak) berbagai program sektoral;
- d. Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif sejak tahap penggalan ide dan aspirasi, pemerataan swadaya atau penilaian kebutuhan, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga monitoring evaluasi;
- e. Membangun transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pihak luar melalui berbagai media seperti papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan, serta rapat dan laporan pertanggungjawaban secara terbuka;
- f. Memonitor, mengawasi dan memberikan masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan dasar, maupun pembangunan desa/kelurahan pada umumnya;
- g. Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil LKM/KKM termasuk penggunaan dana-dana bantuan program pemberdayaan yang diterima.

- h. Menjamin dan mendorong peran serta sebagai unsur masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan di wilayahnya, melalui proses serta hasil keputusan yang adil dan demokratis;
- i. Membuka akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan, kegiatan dan keuangan yang berada di bawah kendali LKM/KKM;
- j. Mengawal penerapan nilai-nilai hakiki, dalam setiap keputusan maupun pelaksanaan Keberlanjutan Program Pamsimas serta pembangunan lainnya di desa/ kelurahan masing-masing.

Fungsi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) atau Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) :

- a. Sebagai penggerak dan pemicu munculnya kembali nilai-nilai kemanusiaan, kemasyarakatan, dan demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat;
- b. Penggerak proses pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku, dsb);
- c. Penggerak proses pengambilan keputusan yang adil dan demokratis;
- d. Pengendalian aspek sosial terhadap proses pembangunan;
- e. Pembangkit dalam memediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat;
- f. Wadah informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat desa/ kelurahan setempat;
- g. Penggerak untuk advokasi dan mengintegrasikan kebutuhan program di masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah desa/kelurahan setempat;
- h. Mitra kerja pemerintah desa/kelurahan setempat dalam upaya penyediaan layanan air bersih/ minum, sanitasi kesehatan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait kenggotaan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) atau Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) :

- a. Pemilihan anggota LKM/KKM dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung oleh warga masyarakat, tertulis, rahasia, tanpa pencalonan, dan tanpa kampanye maupun rekayasa dari siapapun;

- b. Semua warga dewasa di desa/kelurahan pada dasarnya dapat dipilih sebagai anggota LKM/KKM bila memenuhi kriteria yang telah disepakati warga. Namun demikian untuk perangkat desa yang masih aktif bekerja tidak dapat dipilih menjadi anggota LKM/KKM;
- c. Kriteria keanggotaan LKM/KKM merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur kemanusiaan, seperti anantara lain : dapat dipercaya masyarakat, jujur, adil, ikhlas dan sebagainya. Faktor pendidikan, status, pengalaman, keterampilan, jabatan dan kriteria-kriteria lain yang tidak langsung terkait dengan nilai-nilai kepribadian manusia merupakan nilai tambahan;
- d. Untuk desa yang sudah terbentuk LKM/KKM dan masih aktif dalam kepengurusan sarana prasarana yang telah disediakan tidak perlu dilakukan pembentukan baru. Jika terhadap struktur kepengurusan LKM/KKM diperlukan adanya pergantian/revisi maka desa/kelurahan diharuskan melakukan musyawarah sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan pamsimas.

2.5 TENAGA FASILITATOR MASYARAKAT

Dalam pelaksanaan kegiatan KPA dibantu oleh tenaga pendamping profesional yang terdiri dari tenaga pendamping yaitu Tenaga Fasilitator Masyarakat (TFM) ditingkat desa.

Tenaga pendamping profesional dapat ditunjuk sebagai tenaga individual dengan sistem rekrutmen oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Permukiman dan diutamakan kepada yang telah berpengalaman dalam proses pendampingan terutama program pamsimas. TFM ditunjuk dan ditetapkan oleh KPA yang bertugas berdasarkan kontrak kerja, mendampingi desa/ kelurahan selama berlangsungnya kegiatan Keberlanjutan Program Pamsimas hingga selesai.

Adapun persyaratan menjadi TFM adalah:

1. Diutamakan Berlatar belakang pendidikan minimal D-III Jurusan Teknik Sipil/Arsitektur atau sarjana Sosial yang telah berpengalaman dalam pemberdayaan Program Pamsimas pada tahun-tahun sebelumnya;
2. Pria maupun wanita berusia 20–40 Tahun dan dinilai mempunyai kemampuan yang cukup untuk melaksanakan Keberlanjutan Program Pamsimas;
3. Mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik;
4. Jujur, bertanggungjawab dan memiliki integritas yang baik terhadap pekerjaan;

5. Mampu bekerjasama dalam tim;
6. Sebelum melaksanakan kegiatan di lapangan, calon TFM bersedia mengikuti pelatihan oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bengkalis.

Tugas dan tanggung jawab Tenaga Fasilitator Masyarakat (TFM) adalah :

1. Membantu PPTK dalam mensosialisasikan kegiatan Keberlanjutan Program Pamsimas dimasyarakat serta memfasilitasi LKM/KKM untuk berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Membantu KKM/LKM dalam penyiapan rencana keseluruhan dalam penyediaan layanan fasilitasi desa pada sasaran baik rencana tim maupun rencana individu;
3. Memberikan bantuan/bimbingan teknis (pembuatan gambar rencana, pengukuran serta penyusunan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana format yang telah ditetapkan pada pelaksanaan program Pamsimas pada tahun sebelumnya;
4. Pengumpulan *up-dating* data primer dan sekunder secara intensif untuk keperluan monitoring yang berhubungan dengan input data indikator kunci pelaksanaan program;
5. Melakukan pengawasan terhadap mutu dan volume pelaksanaan kegiatan;
6. Membantu penyiapan laporan pelaksanaan di desa/ kelurahan (proses persiapan, pelaksanaan kontruksi, dan pasca kontruksi) yang kemudian disampaikan kepada KPA dan PPTK secara priodik Mingguan dan Bulanan serta laporan akhir;
7. Tugas lain yang diperlukan guna kelancaran program.

BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN

Mekanisme penyelenggaraan pembangunan Kegiatan Keberlanjutan Program Pamsimas secara umum sama dengan mekanisme pelaksanaan program Pamsimas secara nasional adalah dengan cara swakelola oleh kelompok masyarakat desa dimana masyarakat berperan sebagai pelaku utama pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan atas dasar itikad dan niat baik dari masyarakat untuk secara bersama memenuhi salah satu kebutuhan dasar hidup yakni air bersih/ minum.

Namun demikian dikarenakan keseluruhan dana yang diterima oleh masyarakat bersumber dari dana APBD Kabupaten yang diberikan secara hibah oleh pemerintah kabupaten guna kelancaran pelaksanaan dan memudahkan masyarakat untuk menyegerakan pelaksanaan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak mewajibkan adanya *incash* dan *inkind* dalam pelaksanaan program. Hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah mengoptimalkan penggunaan dana sepenuhnya guna kepentingan penyediaan sarana air bersih/minum secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel).

3.1 TAHAPAN PERSIAPAN

1. Pemilihan dan penetapan Desa/Kelurahan calon penerima dana hibah Keberlanjutan Program Pamsimas Tahun Anggaran 2015;
2. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan;
3. Rekrutment dan penunjukan Tim Fasilitator Masyarakat (TFM);
4. Sosialisasi kegiatan Program Keberlanjutan Pamsimas pada desa/kelurahan calon penerima dana hibah dan Penguatan kelembagaan;
5. Penyusunan dan Penyampaian *Project Proposal* dari desa/kelurahan calon penerima dana hibah;
6. Musyawarah desa/ kelurahan dalam rangka penetapan rencana pembangunan dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
7. Pengesahan dan validasi RAB bersama fasilitator dan pihak Pemerintah Kabupaten;
8. Penyiapan Rekening oleh LKM/KKM dan Draf Kontrak;
9. Penandatanganan kontrak bantuan Keberlanjutan Program Pamsimas;
10. Pelaksanaan fisik kegiatan;
11. Pelaporan oleh Tim Fasilitator Masyarakat (TFM);
12. Serah terima pekerjaan antara Pengelolaan Program dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis ke Pemerintah Desa/kelurahan bersama BP-SAPMS.

3.1.1 KRITERIA KELURAHAN DAN DESA SASARAN

Desa/Kelurahan yang dijadikan sasaran penerima dana bantuan untuk Keberlanjutan Program Pamsimas ditetapkan berdasarkan prinsip dan azas keadilan dan tingkat kebutuhan serta kesiapan pengelolaan pasca pembangunan. Sehingga dengan demikian desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai penerima bantuan benar-benar dapat dijadikan desa/ kelurahan percontohan bagi desa/ kelurahan lain untuk pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Adapun secara umum penetapan desa/kelurahan sasaran penerima bantuan adalah berdasarkan laporan usulan dari fasilitator keberlanjutan Provinsi Riau yang terlebih dahulu telah melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan sarana pamsimas yang telah disediakan serta kinerja BP-SPAMS selaku pengelola definitif yang telah ditunjuk oleh desa/kelurahan, serta kriteria lain sesuai dengan yang ditetapkan secara umum oleh Pemerintah terhadap desa/kelurahan yang layak untuk dilakukan keberlanjutan program.

Adapun kriteria umum Desa/ Kelurahan penerima bantuan adalah :

- a. Desa/ kelurahan calon penerima pernah melaksanakan program Pamsimas, sehingga telah memiliki kelembagaan yang cukup yang terdiri dari LKM/KKM, BP-SPAMS dan lainnya. BP-SPAMS selaku pengelola berperan aktif dalam pengelolaan sarana yang telah disediakan;
- b. Kualitas SPAMS yang memadai dan memungkinkan untuk dilakukan pengembangan (kelengkapan bangunan pokok dan fungsi);
- c. Sarana Pamsimas yang telah dibangun dimanfaatkan oleh masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya upaya operasional dan pemeliharaan dalam bentuk *iuran* dan *cost recovery*;
- d. Adanya keinginan dan dukungan yang kuat masyarakat desa/kelurahan dan aparatur desa/kelurahan yang dituangkan kedalam surat pernyataan minat dalam upaya melakukan pengembangan sarana yang disediakan;
- e. Program kerja LKM/KKM (PJM Pro AKSI) dalam usaha peningkatan/pengembangan sarana yang disediakan.

Dalam hal yang bersifat mendesak, terhadap desa/kelurahan yang sulit air dan memang sangat diperlukan untuk dilakukan pembangunan sarana penyediaan air bersih/ minum, kriteria diatas tidak bersifat mengikat untuk dilakukan intervensi dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih/ minum pada suatu desa/kelurahan. Namun demikian keseluruhan mekanisme pelaksanaan dan pembentukan kelembagaan tetap mengacu pada proses pembangunan program Pamsimas.

3.1.2 STANDAR OPERASIONAL DESAIN DAN PELAKSANAAN

Sebagaimana yang ditegaskan pada maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Keberlanjutan Program Pamsimas pada Bab I bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan program ini dimaksudkan untuk melakukan peningkatan/pembangunan/ pengembangan sarana Pamsimas menjadi sarana andalan penyediaan air bersih/ minum.

Dikarenakan unit sarana Pamsimas yang disediakan melalui program nasional Pamsimas sangat variatif maka bangunan yang dijadikan standar minimal adalah unit sarana dengan sumber air permukaan baik sumur bor maupun waduk, sementara pengembangan menjadi sarana penyediaan air minum disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

3.1.3 SOSIALISASI DESA UNTUK PENGUATAN KELEMBAGAAN

Musyawarah Desa/Kelurahan ini difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah dan TFM bersama warga desa yang bertujuan untuk :

- a. Mensosialisasikan program kepada aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat luas;
- b. Melakukan penguatan terhadap kelembagaan yang telah terbentuk pada program Pamsimas. Terhadap kelembagaan yang perlu dilakukan perombakan atau penunjukan ulang maka segala proses yang harus dilaksanakan mengikuti pola penunjukan pada program Pamsimas;
- c. Salah satu agenda sosialisasi adalah penyiapan *project proposal* yang berisikan rencana umum pembangunan/peningkatan/pengembangan sarana Pamsimas menjadi sarana andalan penyediaan air bersih/ minum di tingkat desa/ kelurahan.

3.1.4 MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Musyawarah Desa ini difasilitasi oleh LKM/KKM yang telah terbentuk, bersama dengan TFM yang melibatkan warga desa/kelurahan yang bertujuan untuk :

- a. Mengidentifikasi permasalahan air bersih/minum dan pola penanganannya;
- b. Menetapkan rencana keberlanjutan unit sarana pamsimas;

- c. Membuat dan menetapkan rencana kegiatan dan penyusunan RAB untuk di verifikasi oleh pemerintah kabupaten melalui PPTK, KPA dan tim verifikasi yang telah dibentuk.

Hasil keputusan musyawarah desa/ kelurahan disahkan dengan Surat Keputusan Desa/ Lurah yang ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah.

3.1.5 PENGESAHAN DAN VALIDASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Berdasarkan hasil survey mengenai harga bahan, upah dan pemasok material, maka diminta komitmen dari kelurahan/desa untuk menjalankan secara konsekuen dan RAB ini merupakan dokumen yang digunakan untuk pengesahan sebagai dasar pembayaran yang sah.

3.1.6 PENYIAPAN REKENING DAN DRAF KONTRAK

Untuk LKM/KKM yang masih memiliki rekening aktif tidak perlu dilakukan pembukaan rekening baru, cukup menggunakan rekening lama yang dipakai pada saat penyelenggaraan program Pamsimas. Sementara itu bagi LKM/KKM yang terjadi perombakan dikarenakan permasalahan tertentu sehingga mengharuskan membuat akte baru dan rekening baru maka setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) disahkan, Ketua dan Bendahara LKM/KKM segera membuka rekening di Bank Riau Kepri terdekat.

3.1.7 PENANDA TANGANAN KONTRAK

Setelah dokumen pendukung untuk pelaksanaan kegiatan selesai disiapkan maka dilakukan penandatanganan kontrak antara LKM/KKM dengan KPA sebagai PPK.

3.1.8 PROSES PENCAIRAN DANA DAN PELAKSANAAN FISIK KEGIATAN,

Sumber dana untuk program Keberlanjutan Program Pamsimas keseluruhannya berasal dari APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 yang sifatnya bantuan kemasyarakatan, dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan dana diberikan dalam bentuk dana hibah yang dicairkan langsung ke rekening KKM/LKM. Penyaluran dana hibah APBD akan dilakukan secara bertahap melalui Kantor Kas Daerah Kabupaten Bengkalis ke rekening KKM/LKM. Proses pencairan dilakukan dalam 3 (tiga) Tahapan meliputi:

a. Pencairan Dana Tahap I

Pencairan dana APBD tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dapat diajukan setelah Kontrak ditandatangani dan kelompok masyarakat siap untuk melaksanakan swakelola.

Syarat-syarat Pencairan Tahap I :

1. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan /Kontrak Kerja;
2. Akta/pencatatan notaris pembentukan KKM;
3. Berita Acara Permintaan Pencairan Dana (BAPPD);
4. Foto copy DPA APBD;
5. Foto copy rekening KKM;
6. Kwitansi sesuai jumlah dana tahap I;
7. Surat Perintah Kerja (SPK);
8. Surat Pernyataan dari Koordinator LKM/KKM dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
9. Pakta Integritas Penerima Bantuan Hibah;
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan;
11. Rencana Penggunaan Dana (RPD-I);
12. Surat rekomendasi pencairan oleh KKM ke Bank yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

b. Pencairan Dana Tahap II

Pencairan dana tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dapat diajukan melalui proses :

1. Berita Acara Permintaan Pencairan Dana (BAPPD);
2. Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang menyatakan 90% dana tahap I telah digunakan (dilengkapi kwitansi, foto kegiatan dan administrasi pendukung lainnya);
3. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan, pekerjaan fisik telah mencapai minimal 30%;
4. Laporan Kemajuan Kegiatan dan Biaya (LKKB) – Progres fisik dan keuangan;
5. Kwitansi sesuai jumlah dana tahap II;
6. Foto copy rekening KKM;
7. Foto (dokumentasi) kegiatan;
8. Rencana Penggunaan Dana (RPD-II);
9. Surat rekomendasi pencairan oleh KKM ke Bank yang dikeluarkan oleh PPK.

c. Pencairan Dana Tahap III

Pencairan dana tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dapat diajukan melalui proses:

1. Berita Acara Permintaan Pencairan Dana (BAPPD);
2. Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang menyatakan 90% dana tahap II telah digunakan (dilengkapi kwitansi, foto kegiatan dan administrasi pendukung lainnya);
3. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan, pekerjaan fisik telah mencapai minimal 60%;
4. Laporan Kemajuan Kegiatan dan Biaya (LKKB) – Progres fisik dan keuangan;
5. Kwitansi sesuai jumlah dana tahap III;
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan (SPKMK);
7. Foto copy rekening KKM;
8. Foto (dokumentasi) kegiatan;
9. Rencana Penggunaan Dana (RPD-III);
10. Surat rekomendasi pencairan oleh KKM ke Bank yang dikeluarkan oleh PPK.

3.2 TAHAPAN PELAKSANAAN FISIK KEGIATAN

1. Penyiapan lokasi.

Jika membutuhkan lokasi untuk pembangunan/peningkatan/pengembangan maka harus masyarakat harus menyediakan tanah hibah yang diperkuat dengan pernyataan hibah, dan lokasi hibah harus terintegrasi/dekat dengan sarana yang akan dikembangkan.

2. LKM/KKM mengajukan RPD dalam 3 tahap sesuai dengan mekanisme pencairan.
3. Pengadaan material dan barang serta pekerja.
4. Pelaksanaan fisik.

3.3 TAHAPAN MONITORING

1. Monitoring dan pendampingan secara terus menerus dilakukan oleh TFM yang telah ditunjuk mendampingi pelaksanaan kegiatan didesa/kelurahan.
2. Monitoring dilakukan oleh KPA, PPTK dan staf Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan permukiman Kabupaten Bengkalis secara priodik tertentu atau pada saat yang diperlukan.
3. Monitoring dilaksanakan minimal dalam tiap tahapan pencairan dana oleh LKM/KKM.

3.4 TAHAPAN PASCA PELAKSANAAN FISIK

1. Pembuatan laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan oleh LKM/KKM yang dibantu oleh TFM yang ditandatangani oleh LKM/KKM dan TFM serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
2. Serah terima pekerjaan antara LKM/KKM dan PPK.
3. Serah terima pekerjaan anantara Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan untuk selanjutnya dikelola oleh BP-SPAMS yang telah ditunjuk agar dimanfaatkan secara optimal dalam pemenuhan kebutuhan air bersih/ minum di desa/kelurahan yang bersangkutan.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Keberlanjutan Program Pamsimas Oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)/ Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Secara Swakelola Tahun Anggaran 2015 ini diharapkan menjadi pegangan bagi seluruh pelaku yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Keberlanjutan Program Pamsimas, dengan pola pemberdayaan masyarakat diberbagai tingkatan.

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 32 Tahun 2015
TANGGAL : 1 Juni 2015

PEDOMAN PENYEDIAAN DANA *SHARING* UNTUK PROGRAM HIBAH KHUSUS
PAMSIMAS (HKP) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I
UMUM

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi pemerintah terhadap pelaksanaan program Pamsimas, bagi desa-desa yang telah menerima bantuan dan mengikuti program Pamsimas reguler yang berkinerja dan berkomitmen baik terhadap pelaksanaan program Pamsimas, Pemerintah memberikan reward berupa dana tambahan untuk peningkatan sarana melalui program Hibah insentif desa (HID) dan Program Hibah Insentif Kabupaten (HIK) terhadap Kabupaten yang dianggap serius dalam pelaksanaan program Pamsimas dan upaya pemenuhan target MDG's.

Sungguhpun demikian dalam pelaksanaan program Pamsimas masih terdapat desa/ kelurahan tersebut yang belum secara keseluruhan berfungsi seperti yang diharapkan. Berbagai kendala dan permasalahan mengakibatkan di beberapa desa/ kelurahan Pamsimas tersebut sarana yang telah disediakan kurang dimanfaatkan secara utuh, belum dimanfaatkan, hanya bermanfaat sebagian ataupun mekanisme operasional/ pemeliharaan dan sistem iuran yang belum berjalan efektif.

Dalam upaya tindak lanjut permasalahan dan kendala bagi desa-desa/ kelurahan yang tidak dalam kategori berprestasi tersebut Pemerintah menyelenggarakan program bantuan Hibah Khusus Pamsimas yang diharapkan dapat meningkatkan keberfungsian sarana prasarana Pamsimas dalam menyediakan kebutuhan air bersih/air minum bagi masyarakat desa/ kelurahan.

1.2 MAKSUD

Program ini dimaksudkan untuk memberikan kepada Kabupaten pelaksana Pamsimas yang tidak memperoleh HIK dan memiliki rencana melakukan optimalisasi desa Pamsimas yang sudah tidak berfungsi/ sebagian berfungsi guna meningkatkan kinerja keberlanjutan prasarana dan sarana SPAMS di desa/ kelurahan yang pernah mengikuti program Pamsimas.

1.3 TUJUAN

Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan Hibah Khusus Pamsimas adalah;

- a. Penguatan kesinambungan SPAMS di tingkat desa/ kelurahan melalui pengaturan dan pembinaan pasca proyek;
- b. Perluasan cakupan pelayanan dan penguatan kesinambungan SPAMS di tingkat desa/ kelurahan;
- c. Mendukung penguatan pemeliharaan pasca konstruksi.

1.4 SASARAN

Sasaran program HKP adalah melakukan peningkatan, optimalisasi terhadap sarana prasarana SPAMS pada desa/ kelurahan Pamsimas yang berfungsi sebagian atau tidak berfungsi dikarenakan faktor tertentu sehingga dapat dimanfaatkan kembali dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

1.5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup program HKP adalah, pengembangan maupun peningkatan sarana dan prasarana Program Pamsimas yang tidak berfungsi atau berfungsi sebagian

dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan organisasi yang telah dibentuk sesuai dengan Petunjuk Teknis Program Pamsimas.

1.6 PRINSIP DAN PENDEKATAN

- a. Pola kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dengan Masyarakat dan Pemerintah Pusat.
- b. Hibah Khusus menjadi dana pendamping (sebagai stimulan) bagi porsi pendanaan APBD dan porsi kontribusi masyarakat dalam perbaikan pelayanan air bersih/air minum berbasis masyarakat.
- c. Pakem memfasilitasi proses pemilihan desa/ kelurahan penerima Hibah Khusus Pamsimas untuk diputuskan dan ditetapkan di tingkat Kabupaten.
- d. Pagu dana Hibah Khusus adalah pagu tingkat Kabupaten. Selanjutnya pagu dana program Hibah Khusus Pamsimas untuk setiap desa/ kelurahan ditentukan di tingkat Kabupaten.

BAB II ORGANISASI

Kelembagaan dan organisasi pelaksanaan Program HKP mengacu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN

3.1 UMUM

Secara umum pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan Program HKP mengacu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

3.2 PENDANAAN

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat pendanaan program Hibah Khusus Pamsimas bersumber dari 40% dana BLM APBN, 40% BLM APBD dan 20% dari partisipasi masyarakat baik berupa *in cash* senilai 4% dan *in kind* senilai 16%.

a. Ketersediaan Dana APBD Kabupaten Bengkalis.

1. Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengalokasikan anggaran senilai Rp. 810.000.000,- (Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 sebagai bentuk partisipasi dana stimulan pemerintah Pusat. Adapun rincian alokasi dana per desa dituangkan dalam Surat *Keputusan* Penetapan Desa Penerima HKP Tahun Anggaran 2015.
2. Dana sharing BLM untuk kegiatan HKP dialokasikan dalam DPA Setda Kabupaten Bengkalis yang menyatu pada kegiatan Keberlanjutan Program Pamsimas dengan total anggaran senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) yang kemudian penyalurannya disesuaikan dengan kebutuhan yakni senilai Rp. 4.190.000.000,- (Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk keperluan Keberlanjutan Program Pamsimas dan Rp. 810.000.000,- (Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah) untuk keperluan dana *Sharing* HKP.

- b. Mekanisme Penyaluran Dana HKP :
1. Nilai BLM tiap desa disesuaikan dengan RKM yang disusun oleh masyarakat dalam proposal HKP. Bilamana terdapat perubahan dari proposal HKP, maka nilai RKM per desa dapat disesuaikan lebih lanjut namun tidak boleh melebihi pagu BLM APBN per Kabupaten yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
 2. Komposisi pendanaan RKM yang berasal dari dana APBN dan APBD masing-masing sebesar 40% dan kontribusi masyarakat sebesar 20% yang terdiri dari 4% *incash* dan 16% *in-kind*;
 3. Penyaluran dana BLM dari APBN dan APBD dilakukan secara terpisah dilakukan dimana setelah dana in-cash tercatat dalam rekening LKM dan disalurkan dalam 2 tahapan yakni tahap I sebesar 50% dan tahap II 50%;
 4. Penyaluran dana BLM dari dana APBD harus dilakukan selambat-lambatnya sebelum pencairan dana BLM APBN tahap II;
 5. Bentuk surat menyurat dan administrasi mengikuti format juknis Program Pamsimas baik HIK/ maupun HID tahun 2013.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Penyediaan Dana *Sharing* Untuk Program Hibah Khusus Pamsimas (HKP) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 ini diharapkan menjadi pegangan bagi seluruh pelaku yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Keberlanjutan Program Pamsimas Khususnya program Hibah Khusus Pamsimas (HKP).

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH